



PUTUSAN
Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEDI CHANDRA BIN ISKANDAR;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pal 7, Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Candra bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medi Candra bin Iskandar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebankan pada Terdakwa Medi Candra bin Iskandar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Medi Candra bin Iskandar bersama-sama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (Terpidana) dan saudara Wahyu bin Samsu (DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jembatan Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan saksi Valento Rossy berjalan kaki menuju jembatan, yang mana saudara Wahyu bin Samsu (DPO), telah menunggu di jembatan Desa Ibul Besar II;

Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB saksi Sopan Sopian bin Fahmi bersama dengan saksi Alvina melintasi jembatan tersebut menggunakan sepeda motor, lalu saudara Wahyu bin Samsu (DPO) menghadang sehingga saksi Sopan Sopian bin Fahmi berhenti dan saksi Alvina turun. Selanjutnya saksi Valento Rossy langsung memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi dari samping kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan, kemudian saudara Wahyu bin Samsu (DPO) memukul dada dan tangan saksi Sopan Sopian bin Fahmi secara terus menerus sampai sepeda motor saksi Sopan Sopian bin Fahmi miring ke sebelah kanan sampai saksi Sopan Sopian bin Fahmi terjatuh di atas jembatan. Setelah saksi Sopan Sopian bin Fahmi terjatuh, Terdakwa memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang rambut saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Kemudian saksi Valento Rossy mengangkat dan melemparkan sepeda motor saksi Sopan Sopian bin Fahmi ke sungai;

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Medi Candra bin Iskandar bersama-sama dengan saksi Valento Rossy dan saudara Wahyu bin Samsu (DPO) tersebut menyebabkan saksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka sesuai dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 440/055/Med.Rec/2022 tanggal 17 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Fajrin Karimah yang merupakan dokter jaga pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet satu kali nol koma dua sentimeter di hidung;
- Luka lecet satu kali satu koma lima sentimeter di jari jempol kaki kanan;

Perbuatan Terdakwa Medi Candra bin Iskandar sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



1. Saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Wahyu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.30 WIB, saksi yang sedang berada di pondokan dekat rumah Terdakwa, didatangi oleh saudara Wahyu yang mengajaknya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Saksi yang menyetujui ajakan tersebut kemudian mengatakan kepada saudara Wahyu bahwa ia akan menunggu Terdakwa, setelahnya saudara Wahyu lalu pergi. Selanjutnya pada saat Terdakwa pulang, saksi langsung mengajaknya pergi ke jembatan untuk memukul saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Keduanya kemudian pergi berjalan kaki menuju jembatan dan sesampainya di sana sudah ada saudara Wahyu yang sedang menunggu;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa dan saudara Wahyu menunggu kedatangan saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Sampai kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman melintas di atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor. Saudara Wahyu langsung menghadang sepeda motor tersebut dan setelah berhenti, saksi lalu memukul wajah samping kanan saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mendekati saksi Sopan Sopian bin Fahmi, memegang rambutnya sambil memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali. Setelahnya saudara Wahyu memukul bagian tangan dan dada saksi Sopan Sopian bin Fahmi secara terus menerus, sehingga menyebabkan saksi Sopan Sopian bin Fahmi miring ke sebelah kanan dan terjatuh ke sungai. Kemudian saksi mengangkat sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan melemparkannya ke sungai;
 - Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari hidungnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi M. Ilham Alghozali bin Herman A. Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang makan sebuah warung melihat Terdakwa, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu sedang duduk di atas jembatan. Kemudian sepeda motor saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang sedang berboncengan dengan Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman, melintas di atas jembatan. Tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman dan melihat Terdakwa, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) serta saudara Wahyu lari dari jembatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi tersebut;
 - Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam pemukulan tersebut, namun sebelumnya saksi sempat bertemu dengan saudara Wahyu yang lalu meminta tolong untuk diantar menemui saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm). Saat itu, saksi sempat melihat keduanya berbicara, akan tetapi saksi tidak mendengar isi pembicaraan tersebut. Setelahnya saksi mengantarkan saudara Wahyu di depan lorong rumah saksi, selanjutnya saksi sempat pulang ke rumahnya, dan tidak lama kemudian pergi untuk makan di warung dekat lokasi kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari hidungnya;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Di mana menurut Terdakwa ketika itu, saksi sempat memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi ke sungai;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. Yusuf Agil bin Rahmanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara teriakan minta tolong. Selanjutnya, saksi langsung menuju sumber suara tersebut dan melihat Terdakwa, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu pergi melarikan diri. Saat itu, di sekitar lokasi kejadian sudah ramai warga berkumpul dan dari cerita warga, saksi mengetahui bahwa Terdakwa, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
- Bahwa saksi juga sempat melihat saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman dibawa oleh warga ke rumah orang tua dari Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman. Pada saat itu, saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sopan Sopian bin Fahmi dalam keadaan basah dan sudah diangkut nak ke atas jalan. Setelahnya saksi lalu kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pemukulan tersebut;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kag



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Di mana menurut Terdakwa ketika itu, saksi sempat memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi ke sungai;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Sopan Sopian bin Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah menjadi korban pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di atas jembatan Desa Ibul Besar II. Tiba-tiba Saudara Wahyu langsung menghadang saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motornya. Kemudian saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) langsung memukul wajah samping kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi, memegang rambutnya sambil memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali. Setelahnya saudara Wahyu memukul bagian tangan dan dada saksi secara terus menerus, sehingga menyebabkan saksi miring ke sebelah kanan dan terjatuh ke sungai. Kemudian saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) mengangkat sepeda motor milik saksi dan melemparkannya ke sungai;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman;
- Bahwa akibat permukulan tersebut, saksi mengalami luka lecet pada bagian hidung dan luka pada kaki bagian jempol kanan, sehingga membuat saksi merasa kesakitan dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa saksi telah berdamai dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



5. Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi merupakan istri dari saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Sopan Sopian bin Fahmi sedang membonceng Anak saksi dengan menggunakan sepeda motor dan melintas di atas jembatan Desa Ibul Besar II. Tiba-tiba Saudara Wahyu langsung menghadang saksi Sopan Sopian bin Fahmi sehingga saksi Sopan Sopian bin Fahmi menghentikan sepeda motornya. Kemudian saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) langsung memukul wajah samping kanan saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Sopan Sopian bin Fahmi, memegang rambutnya sambil memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali. Setelahnya saudara Wahyu memukul bagian tangan dan dada saksi secara terus menerus, sehingga menyebabkan saksi Sopan Sopian bin Fahmi miring ke sebelah kanan dan terjatuh ke sungai. Kemudian saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) mengangkat sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan melemparkannya ke sungai;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi;
- Bahwa akibat permukulan tersebut, saksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka lecet pada bagian hidung dan luka pada kaki bagian jempol kanan, sehingga membuat saksi Sopan Sopian bin Fahmi merasa kesakitan dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang pulang ke rumahnya bertemu saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm), yang lalu mengatakan bahwa saksi M. Ilham Alghozali bin Herman A. Karim dan saudara Wahyu sempat datang ke rumah Terdakwa untuk mengajaknya melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian pergi bersama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) menuju ke jembatan Desa Ibul Besar II;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat saudara Wahyu, saksi M. Ilham Alghozali bin Herman A. Karim, dan saksi M. Yusuf Agil bin Rahmanudin sudah berada di lokasi. Selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya tersebut menunggu kedatangan saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Sampai kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman melintas di atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor. Saudara Wahyu langsung menghadang sepeda motor tersebut dan setelah berhenti, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) lalu memukul wajah samping kanan saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi M. Yusuf Agil bin Rahmanudin kemudian ikut memukul saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah dan kepala, lalu Terdakwa juga mendekati saksi Sopan Sopian bin Fahmi, memegang rambutnya sambil memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali. Setelahnya saudara Wahyu dan saksi M. Ilham Alghozali bin Herman A. Karim memukul bagian tangan dan dada saksi Sopan Sopian bin Fahmi secara terus menerus, sehingga menyebabkan saksi Sopan Sopian bin Fahmi miring ke sebelah kanan dan terjatuh ke sungai. Kemudian saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saksi M. Yusuf Agil bin Rahmanudin mengangkat sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan melemparkannya ke sungai;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan hasil pemeriksaan korban yaitu saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 440/055/Med.Rec/2022 tanggal 17 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Intan Fajrin Karimah selaku dokter jaga pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian);

Luka lecet;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) yang sedang berada di pondokan dekat rumah Terdakwa, didatangi oleh saudara Wahyu yang mengajaknya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) yang menyetujui ajakan tersebut kemudian mengatakan kepada saudara Wahyu bahwa ia akan menunggu Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa pulang, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) langsung mengajaknya pergi ke jembatan untuk memukul saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Keduanya kemudian pergi berjalan kaki menuju jembatan dan sesampainya di sana sudah ada saudara Wahyu yang sedang menunggu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu menunggu kedatangan saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Sampai kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman melintas di atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor. Saudara Wahyu langsung menghadang sepeda motor tersebut dan setelah berhenti, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) memukul wajah samping kanan saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mendekati saksi Sopan Sopian bin Fahmi, memegang rambutnya sambil memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali. Setelahnya saudara Wahyu memukul bagian tangan dan dada saksi Sopan Sopian bin Fahmi secara terus menerus, sehingga menyebabkan saksi Sopan Sopian bin Fahmi miring ke sebelah kanan dan terjatuh ke sungai. Kemudian saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) mengangkat sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan melemparkannya ke sungai;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya, sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 440/055/Med.Rec/2022 tanggal 17 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Intan Fajrin Karimah selaku dokter jaga pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian);

Luka lecet;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **MEDI CHANDRA BIN ISKANDAR** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menyatakan bahwa kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya. Selanjutnya menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menyatakan sebagaimana beberapa putusan *Hoge Raad* memutuskan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal ini merupakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa di muka umum juga dapat diterjemahkan sebagai dengan terang-terangan atau secara terbuka. Adapun menurut S.R. Sianturi yang dimaksud secara terbuka (*openlijk*) ialah bahwa Tindakan itu dapat disaksikan umum. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, asalkan tindakan tersebut dapat dilihat oleh umum. Oleh karenanya sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah, yang mana bukan merupakan tempat umum, tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur dengan terang-terangan/ secara terbuka;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo juga menjelaskan bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan kekerasan' sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut R. Soesilo menyatakan melakukan kekerasan dalam hal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Tindakan kekerasan tersebut haruslah pula ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di atas jembatan, yang beralamat di Desa Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) yang sedang berada di pondokan dekat rumah Terdakwa, didatangi oleh saudara Wahyu yang mengajaknya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) yang menyetujui ajakan tersebut kemudian mengatakan kepada saudara Wahyu bahwa ia akan menunggu Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa pulang, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN.Kag



Romadhani (alm) langsung mengajaknya pergi ke jembatan untuk memukul saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Keduanya kemudian pergi berjalan kaki menuju jembatan dan sesampainya di sana sudah ada saudara Wahyu yang sedang menunggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu menunggu kedatangan saksi Sopan Sopian bin Fahmi. Sampai kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman melintas di atas jembatan dengan menggunakan sepeda motor. Saudara Wahyu langsung menghadang sepeda motor tersebut dan setelah berhenti, saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) memukul wajah samping kanan saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mendekati saksi Sopan Sopian bin Fahmi, memegang rambutnya sambil memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali. Setelahnya saudara Wahyu memukul bagian tangan dan dada saksi Sopan Sopian bin Fahmi secara terus menerus, sehingga menyebabkan saksi Sopan Sopian bin Fahmi miring ke sebelah kanan dan terjatuh ke sungai. Kemudian saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) mengangkat sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi dan melemparkannya ke sungai;

Menimbang, bahwa adapun penyebab terjadinya pemukulan tersebut dikarenakan saudara Wahyu merasa cemburu terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang ketika itu sedang membonceng Anak saksi Alvina Sakinah binti Sudirman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya, sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 440/055/Med.Rec/2022 tanggal 17 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Intan Fajrin Karimah selaku dokter jaga pada Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian);

Luka lecet;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada saksi Sopan Sopian bin Fahmi yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



dilakukan di atas jembatan Desa Ibul Besar II, yang mana tempat tersebut merupakan suatu tempat yang terbuka sehingga dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai. Kekerasan tersebut dilakukannya secara bersama-sama dengan saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) dan saudara Wahyu. Di mana masing-masing berperan yaitu saksi Valento Rossy alias Valentino Rossi bin Guntur Romadhani (alm) berperan memukul wajah samping kanan saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dan melemparkan sepeda motor milik saksi Sopan Sopian bin Fahmi ke sungai, Terdakwa memukul wajah saksi Sopan Sopian bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali, sementara saudara Wahyu memukul bagian tangan dan dada saksi Sopan Sopian bin Fahmi berulang kali. Sehingga akibat perbuatan tersebut aksi Sopan Sopian bin Fahmi mengalami luka lecet pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil *Visum et repertum*. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan terhadap saksi Sopan Sopian bin Fahmi di suatu tempat umum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban yaitu saksi Sopan Sopian bin Fahmi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEDI CHANDRA BIN ISKANDAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 489/Pid.B/2022/PN Kag



teleconference pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ridho Hariawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.